

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

**© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Pada Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang berisi pengantar mengenai pokok permasalahan. Dimana selanjutnya akan dibuat identifikasi masalahnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang masalah yang ada. Kemudian identifikasi masalah tersebut akan dirinci ke dalam Batasan Masalah yang fokus pada masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian.

Sub bab selanjutnya ialah Batasan Penelitian yang membahas mengenai keterbatasan yang dialami penulis selama melakukan penelitian, lalu masalah penelitian akan dirumuskan kedalam Rumusan Masalah yang merangkum pokok permasalahan secara keseluruhan. Sub bab selanjutnya ialah mengenai Tujuan Penelitian yang ditujukan untuk menjawab Batasan Masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Dan diakhiri dengan Manfaat Penelitian yang akan didapat dari penelitian ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait.

#### **A Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan pembangunan yang ada di suatu negara merupakan aktivitas yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dimana pembangunan tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan adanya suatu pembiayaan pembangunan yang cukup besar baik oleh masyarakat dan pemerintah. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Berdasarkan hal tersebut pajak memiliki peranan yang cukup besar dalam penerimaan negara maka potensi negara yang dimiliki harus dapat digali secara optimal sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang paling asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah.

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu negara kepada warga negaranya berdasarkan Undang-Undang dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi/imbalan langsung kepada si pembayar pajak (Seftiawan, 2009). Pada umumnya negara yang memiliki administrasi pemerintahan yang modern seperti Indonesia mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai penopang APBN-nya. Oleh Pemerintah, pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sampai belanja untuk pembelian alat pertahanan negara. Hasil pemanfaatan dari penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.

Adapun penerimaan pajak dalam negeri antara lain, meliputi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tanah dan bangunan merupakan barang komoditi atau merupakan barang ekonomi yang berpengaruh sangat kuat terhadap kehidupan bangsa, negara dan penduduknya. Negara sebagai organisasi yang mengatur dan memerintah rakyat serta kehidupan bernegara demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya berkewajiban untuk mengatur tata hidup dan pendayagunaan tanah baik sebagai barang ekonomi maupun tempat tinggal.

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa banyak sekali potensi penerimaan pajak yang dapat ditingkatkan dari keberadaan tanah dan bangunan tersebut, mengingat jumlah tanah dan bangunan yang terbilang sangat signifikan terhadap sebagian besar wilayah di Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak dari keberadaan tanah dan bangunan tersebut ialah melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang semula dikelola oleh Pemerintah Pusat kini telah dialihkan menjadi Pendapatan Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD), maka Pemerintah Daerah (dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota) telah mempersiapkan diri untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 yang selama ini dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Pusat, dan daerah menerima sebagian besar hasil pemungutannya. Bagi sebagian daerah, penerimaan PBB-P2 sebesar 100% tanpa harus ‘membagi’ kepada pemerintah pusat disambut dengan sangat baik terutama bagi daerah yang kaya pada sektor pedesaan perkotaan, meskipun dalam hal pengelolaan PBB-P2 tersebut tentu memerlukan sumber daya manusia, biaya dan teknologi yang tidak sedikit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam hal penerimaan, meskipun Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun apabila dapat dikelola dengan maksimal Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan tersebut merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Namun, pembayarannya oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan sebagai pembayaran yang paling kecil sehingga banyak Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dengan menunggak ataupun tidak membayar tepat pada waktunya. Terlihat dari banyaknya SPPT PBB yang disebar dan banyaknya SPPT PBB yang kembali ke kantor Dinas Pemerintah Daerah. Hal ini membuat Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dianggap remeh oleh sebagian Wajib Pajak dalam hal pembayarannya.

Namun demikian, Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak yang sulit dalam hal pengadministrasiannya dan mempunyai efisiensi pemungutan yang rendah karena jumlah objek pajak yang cukup banyak. Permasalahan tersebut terutama menyangkut pengumpulan data subjek dan objek pajak, penilaian properti sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak, penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang, pemungutan pajak dan penegakan hukum yang terlihat dari banyaknya Wajib Pajak yang membayar pajak tidak tepat waktu dan adanya objek pajak yang tidak digunakan semaksimal mungkin.

Potensi Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia sangatlah luar biasa, tetapi pemanfaatannya yang dinilai kurang maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat tidak bisa terjamin dan masih banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam mewujudkan perekonomian serta untuk membangun Negara sangatlah potensial sehingga diperlukan suatu kesadaran dalam membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab perlu terus ditingkatkan melalui motivasi, penyuluhan dan pendidikan sejak dini, disamping diberikan kepastian hukum yang memadai bagi Wajib Pajak dan Aparatur Pajak. Objek pajak, subjek pajak dan kewajiban pemotongan serta pemungutan pajak perlu dipertegas dan diperluas agar dirasakan lebih adil oleh masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Puspitasari, 2012) menyebutkan bahwa sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sanksi yang dimaksud ialah berkaitan dengan sanksi atas tindakan Wajib Pajak yang tidak dan atau terlambat dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Faktor lain menyebutkan bahwa SPPT dan jangka waktu turut mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak dan SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak (Seftiawan, 2009). Serta jangka waktu yang dimaksud adalah batas waktu yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Wajib Pajak yang telah menerima SPPT harus melunasi pajak terutang berdasarkan besarnya jumlah pajak dalam SPPT selambat-lambatnya 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut. Wajib Pajak yang telah menerima SKP (Surat Ketetapan Pajak) harus melunasi pajaknya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP tersebut (Seftiawan, 2009).

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/93 menyatakan bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjelaskan bahwa faktor pelayanan pajak juga turut mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang menjadi kewajibannya.

Mengingat betapa pentingnya keterkaitan antara potensi Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor Perdesaan dan Perkotaan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dimana, penelitian ini bersifat replikasi, dimana sudah ada penelitian serupa yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti lain yaitu Seftiawan (2009). Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa tetapi pada objek dan periode yang berbeda yaitu Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan yang berada di Kecamatan Kelapa Gading. Oleh karena itu judul skripsi pada penelitian ini adalah **“Analisis Faktor yang Berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2013 terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Identifikasi Masalah

**C** Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah?
2. Apakah peran Fiskus dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah ?
3. Apakah dengan adanya perubahan pengelolaan dan penerimaan PBB-P2 dari Pusat ke Daerah berpengaruh terhadap tingkat realisasi penerimaan PBB-P2?
4. Apakah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah?
5. Apakah Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah?
6. Apakah Pelayanan pajak yang dinikmati oleh wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Apakah Jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah?
8. Apakah variabel yang paling berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah?

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**C. Batasan Masalah**

Berdasarkan beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penulis membatasi penelitian pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah?
2. Apakah Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah?
3. Apakah Pelayanan pajak yang dinikmati oleh wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





4. Apakah Jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah?
5. Apakah variabel yang paling berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah?

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**D. Batasan Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Kewajiban perpajakan yang akan dianalisis adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), khususnya mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku, yang terdiri dari SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), Sanksi, Pelayanan Pajak, dan Jangka Waktu.
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada periode 2013.
3. Berdasarkan unit analisis, penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perdesaan dan Perkotaan dengan mengumpulkan data yang dikumpulkan dari Wajib Pajak PBB-P2 melalui alat analisis berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili setiap faktor yang dianalisis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Objek penelitian yang diteliti oleh penulis ialah Wajib Pajak PBB-P2 yang berada di wilayah Kecamatan Kelapa Gading.



Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibatasi yaitu Apakah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), Sanksi, Pelayanan pajak, dan Jangka waktu berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah dan apa variabel yang paling berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

### F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pengaruh SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.
- Untuk mengetahui pengaruh Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan pajak yang dinikmati oleh wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah?
4. Untuk mengetahui pengaruh Jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah?
5. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## **G. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

### **1. Bagi Penulis**

- a. Sebagai sarana dalam menerapkan Ilmu Pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan peneliti mengatasi permasalahan dalam penelitiannya.
- b. Dapat menambah wawasan, pengalaman, kemampuan berpikir dalam bidang Perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.



## 2. Bagi Akademis

- © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. a. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi landasan atau bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.
  3. Bagi pihak lain atau pembaca
    - a. Sebagai sumbangan informasi pada semua pihak yang terkait dengan topik penelitian ini sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk peneliti-peneliti lain.
  4. Bagi Peneliti selanjutnya
    - a. Sebagai acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dari segi pengambilan sampel ataupun pemilihan variabel yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.